

Otoritas Sahih Bukhari Sebagai Kitab Hadis Rujukan Dalam Hukum Islam

Chamim Tohari

Fakultas Syari'ah, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia
E-mail : amimzone@yahoo.co.id, febri.andri@gmail.com

Abstract

The study discusses the authority of the traditions in the book of Sahih al-Bukhari, as one of the main sources of reference for hadith in establishing Islamic law after the Qur'an. This study is intended to answer questions about the authority of the Book of Sahih al-Bukhari in terms of historical perspectives, fiqh Qaida, and modern science. This research is library research that uses content analysis as a method of analyzing the data obtained. In addition, this study also uses comparative analysis to answer the problem of hadith authority in Sahih al-Bukhari when viewed from the perspective of Qaida fiqh. In this study, there are three important points, first, the book of Sahih al-Bukhari until now is known as the book of hadith with the highest level of validity compared to other hadith books. However, as a human creation, the book of Sahih al-Bukhari does not escape criticism from its readers, one of which is because Al-Bukhari is considered close to the authorities. Second, in Sahih al-Bukhari there are traditions whose editorials contradict higher texts, and modern science. Third, as a result of al-Bukhari's ijtihad in the field of the authenticity of hadith as well as in the field of fiqh, and his position is sometimes considered higher than other hadith books. The researcher argues that the criticism that states Imam Bukhari was close to the ruler is not appropriate, but the political influence in the writing process cannot be fanned, while regarding the conflict between the hadith texts in the book of Bukhari and the texts of the Qur'an, history, and science, it is necessary deeper study, then the book of Sahih al-Bukhari should be positioned on a par with other hadith books.

Keywords: *Sahih al-Bukhari, Hadith, Ijtihad, Science, Qaidah Fiqh.*

Abstrak

Penelitian membahas tentang otoritas hadis-hadis dalam kitab Shahih al-Bukhari, sebagai salah sumber rujukan utama hadis dalam penetapan hukum Islam setelah al-Qur'an. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan tentang otoritas Kitab Shahih al-Bukhari ditinjau dari perspektif historis, qaidah fiqh, dan sains modern. Penelitian ini adalah penelitian

pustaka (library research) yang menggunakan analisis isi (content analysis) sebagai metode analisis atas data yang diperoleh. Selain itu penelitian ini juga menggunakan analisis perbandingan (comparative analysis) untuk menjawab masalah otoritas hadis dalam Shahih al-Bukhari jika ditinjau dari perspektif qaidah fiqh. Dalam penelitian ini ada tiga poin penting, pertama, kitab Shahih al-Bukhari hingga saat ini dikenal sebagai kitab hadis dengan tingkat kevalidan paling tinggi dibandingkan kitab-kitab hadis lainnya. Namun demikian sebagai sebuah hasil karya manusia, kitab Shahih al-Bukhari tidak luput kritikan pembacanya, salah satunya adalah karena Al-Bukhari dianggap dekat dengan penguasa. Kedua, dalam kitab Shahih al-Bukhari terdapat hadis-hadis yang redaksinya bertentangan dengan nash yang lebih tinggi, dan sains modern. Ketiga, sebagai hasil ijtihad al-Bukhari dalam bidang keshahihan hadis sekaligus dalam bidang fiqh, dan posisinya terkadang dianggap lebih tinggi dari kitab hadis lainnya. Peneliti berpendapat bahwa kritik yang menyatakan Imam Bukhari dekat dengan penguasa tidak tepat, tetapi adanya pengaruh politik dalam proses penulisannya juga tidak dapat difanikan, sedangkan berkenaan dengan pertentangan antara nash hadis dalam kitab bukhari dengan nash Al-Qur'an, sejarah dan sains, maka diperlukan pengkajian yang lebih dalam, kemudian kitab Shahih al-Bukhari seharusnya diposisikan setara dengan kitab-kitab hadis lainnya.

Kata kunci: *Shahih al-Bukhari, Hadis, Ijtihad, Sains, Qaidah Fiqh..*

Istinbath: Jurnal Hukum

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>

Received : 2021-07-18| Published : 2021-12-30.



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Jumhur ulama sepakat bahwa sumber hukum Islam adalah al-Qur'an, Hadis, ijma' dan qiyas. Tetapi ada juga ulama dan umat Islam yang menganggap, bahwa ijma' dan qiyas tidak termasuk kedalam sumber hukum Islam, melainkan hanya suatu metode untuk menetapkan hukum.¹ Berkaitan dengan sumber hukum Islam kedua, yaitu hadis, terdapat sembilan kitab hadis yang masyhur dikalangan kelompok Sunni, dan empat di kalangan kelompok Syiah, kitab-kitab hadis tersebut dapat dijadikan sebagai sumber

¹ Pimpinan Pusat Majelis Tarjih, "Manhaj Tarjih Muhammadiyah," 1989.

Hukum Islam selain al-Qur'an. Namun dalam perjalanannya hanya terdapat enam kitab hadis, yang dikenal sebagai *Kutub al-Sittah*, yang disepakati sebagai kitab hadis.

Pada mulanya, hierarkhi *Kutub al-Sittah* bukan merupakan sesuatu yang bersifat sakral, melainkan hanya sebagai gambaran kondisi nyata, yang menunjukkan kecenderungan masyarakat muslim ketika melakukan penyeleksian hadis seperti yang dikenal saat ini. Karena itulah sebagian pakar hadis mengatakan bahwa dalam penyusunan kitab hadis, seperti *Kutub al-Sittah* berikut hierarkhinya, memiliki orientasi sosial politik yang berkembang pada masa tersebut, dan cenderung mengedepankan aspek ibadah *mahdhah* dibandingkan masalah di bidang lain di luar itu, bahkan dapat dikatakan tidak ada hadis yang membahas masalah politik dan kenegaraan.²

Dengan fakta tersebut, kemudian muncul asumsi bahwa para ulama hadis tidak memiliki kebebasan penuh dalam berijtihad terkait masalah-masalah yang bersinggungan dengan kekuasaan. Karena sejarah telah membuktikan bagaimana para penguasa dalam daulah-daulah Islamiyah tidak mentolelir karya-karya yang tidak sepaham dengan penguasa. Karena itu di antara karya kitab hadis yang ada menunjukkan bahwa miskinnya pencantuman hadis-hadis di bidang politik dan kenegaraan sangat tidak seimbang jika dibandingkan dengan hadi-hadis dalam masalah ibadah dan bersuci. Menurut Habibi Siregar, kondisi yang seperti itu memaksa para penguasa muslim untuk dengan keras melakukan intervensi terhadap hal-hal yang dianggapnya dapat mengganggu hegemoni kekuasaan mereka, termasuk intervensi dalam masalah hadis maupun fiqh. Karena itu tidak mengherankan apabila kajian yang berhubungan dengan ilmu fiqh siyasah (fiqh politik) tidak berkembang dengan baik.

Kondisi politik yang demikian itu, oleh sebagian peneliti, juga diperkiarkan menimpa kitab Shahih al-Bukhari, yang merupakan kitab hadis tertinggi dalam hierarkhi *Kutub al-Sittah*. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian pakar bahwa kitab Shahih al-Bukhari lebih banyak meriwayatkan hadis-hadis dari keluarga Bani Umayyah dan tidak meriwayatkan satu hadis pun dari keluarga Ahlul Bait.³ Namun kenyataannya, kitab Shahih al-Bukhari ditempatkan pada ranking teratas sebagai kitab hadis yang dianggap paling shahih dibandingkan dengan kitab-kitab hadis lainnya. Padahal jika dipahami secara hakiki, semua kitab hadis ditulis berdsarkan hasil

² Habibi Siregar, *Otoritarianisme Hukum Islam* (Yogyakarta: LKIS, 2014), 6.

³ M.Nurul Humaidi, "Telaah atas Kitab Shahih Al-Bukhari," *Jurnal Ulumuddin*, no. 2 (Desember 2006): 174.

penelitian dan ijtihad para pemlisnya masing-masing, sehingga tidak ada yang harus lebih diutamakan atau bahkan disakralkan daripada yang lainnya, karena sama-sama sebagai hasil ijtihad manusia.

Tentunya tidak semua masalah dan kritikaan terhadap Kitab Shahih al-Bukhari dapat penulis ungkapkan dalam tulisan ini. Karena itu penelitian ini dibatasi hanya untuk menjawab rumusan masalah berikut, "Bagaimana otoritas Kitab Shahih al-Bukhari ditinjau dari perspektif historis, qaidah fiqh, dan sains modern?" Penelitian ini adalah penelitian Pustaka (*library research*) yang menggunakan analisis isi (*content analysis*) sebagai metode analisis data yang diperoleh. Selain itu penelitian ini juga akan menggunakan analisis perbandingan (*comparative analysis*) untuk menjawab masalah status hadis-hadis hukum dalam Kitab Shahih al-Bukhari jika ditinjau dari perspektif *qaidah fiqh*.

Pembahasan

Biografi Imam al-Bukhari

Imam al-Bukhari lahir dengan nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari pada tahun 194 H di kota Bukhara. Dikisahkan bahwa pada masa kecilnya Imam al-Bukhari pernah mengalami kebutaan. Melihat kondisi putranya, sang ibu merasa bersedih sehingga selalu memanjatkan doa untuk kesembuhan al-Bukhari. Karena kesungguhan ibunya dalam berdoa dan tiada henti, akhirnya Allah mengembalikan penglihatan Imam al-Bukhari kecil.⁴ Adapun ayah al-Bukhari bernama Ismail bin al-Mughirah, seorang tokoh yang dikenal tekun dan ulet menuntut ilmu, dimana ia pernah berguru kepada Imam Malik bin Anas, Hammad bin Zaid, serta Abdullah bin al-Mubarak.

Pada usianya yang masih relatif muda – belum mencapai 10 tahun – al-Bukhari telah belajar hadis. Pada usia hampir menginjak 16 tahun, ia telah berhasil menghafal seluruh sanad dan matan hadis pada beberapa kitab karangan Ibnu al-Mubarak dan al-Waqi'.⁵ Ketika al-Bukhari berusia 16 tahun, ia menunaikan ibadah haji dan menetap di Makkah dalam kurun waktu 6 tahun untuk belajar hadis. Kemudian ia melanjutkan pengembaraan mencari hadis ke berbagai negeri dan kota-kota besar seperti Madinah,

⁴ Dzulmani, *Mengenal Kitab-Kitab Hadis* (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), 44.

⁵ Dzulmani, hal 45.

Khurasan, Bagdad, Basrah, Syam, serta kota-kota penting lainnya. Di setiap negeri yang disinggahnya, al-Bukhari berguru kepada para ahli hadis yang ada di kota tersebut.

Ia merupakan seorang tokoh yang sangat terkenal karena kepakarannya dalam bidang ilmu hadis. Ia mencatat ribuan hadis dari para guru yang pernah ia belajar kepadanya. Di antara hadis-hadis yang ia riwayatkan bersumber dari Ad-Dhahak bin Mukhallad, Abu Ashim Al-Nail, Makki bin Ibrahim al-Hadhali, Ubaidah bin Musa al-Abbasi, Abdullah Quddus bin Hajjaj, Muhammad bin Abdullah al-Anshari, dan lainnya. Sedangkan ulama Hadis yang berguru dan meriwayatkan Hadis darinya juga tidak sedikit, di antaranya Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibrahim bin Ishak al-Hurri, Muhammad bin Ahmad al-Daulabi dan Mansur bin Muhammad al-Bazdawi. Ia mengaku bahwa selama pengembaraannya mencari hadis telah menulis hadis dari 1080 guru yang seluruhnya adalah pakar hadis. Di antaranya adalah Imam Ali ibn al-Madini, Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Muhammad Yusuf al-Firyabi, dan Ibn Rawahaih.⁶ Karena ketekunannya tersebut ia mendapatkan gelar Imam Muhaddisin dalam bidang hadis. Banyak ulama hadis yang pernah belajar kepadanya, seperti Muslim bin Hajjaj atau dikenal dengan Imam Muslim, Imam al-Tirmidzi, Ibn Khuzaimah, serta Imam Ibn Abu Dawud.

Sebagai seorang imam hadis, kejeniusan dan daya hafal Imam al-Bukhari tidak perlu diragukan lagi. Pernah suatu ketika ia ditanya oleh Muhammad bin Hatim al-Warraaq tentang sanad dan matan yang terdapat di dalam kitabnya yaitu Shahih al-Bukhari. Ia menjawab bahwa seluruh hadis yang terdapat dalam kitab tersebut tidak ada sedikit pun yang samar atau meragukan. Kejeniusan al-Bukhari juga pernah dibuktikan oleh para ulama hadis di kota Bagdad. Ini dilakukan dengan cara mengambil 100 buah hadis yang ditukar-tukar sanadnya, kemudian ditanyakan kepada al-Bukhari. Kemudian al-Bukhari menjawab pertanyaan-pertanyaan pakar hadis tersebut satu demi satu secara tepat, tidak satupun jawaban yang diberikan itu salah. Seluruh pertanyaan dijawabnya sesuai sanad dan matan yang sebenarnya. Para ulama hadis di Bagdad ketika itu tidak dapat berbuat apa-apa selain menyatakan kekagumannya kepada al-Bukhari atas kejeniusan dan kekuatan hafalannya yang luar biasa.⁷

⁶ Dzulmani, hal 45.

⁷ Dzulmani, hal 46-47.

Menjelang akhir pengembaraannya, Imam Bukhari memilih untuk kembali ke kampung halamannya, di Bukhara. Ketika kembali dan menetap di tempat kelahirannya, imam bukhari dimuliakan dan dihormati oleh masyarakat. Penghormatan masyarakat kepada imam bukhari menimbulkan keresahan bagi penguasa Bukhara saat itu, yaitu Muhammad bin Yahya al-Zihli (w. 157 H). Dengan kedatangan al-Bukhari, timbul rasa ketakutan pada dirinya akan kehilangan pengaruh di masyarakat, ia menyebarkan fitnah kepada al-Bukhari dengan menyebutnya sebagai seorang yang pemikirannya bertentangan dengan paham pemerintah (paham mu'tazilah). Akhirnya Imam al-Bukhari pergi meninggalkan Bukhara menuju Khartanak, sebuah kota di dekat Samarkand dan meninggal di kota tersebut pada tanggal 30 Ramadhan tahun 256 H/tanggal 31 Agustus tahun 870 M.⁸

Di antara karya-karya Imam Bukhari adalah *al-Tawârikh al-Tsalâtsah al-Kabîr wa al-Ausath wa as-Shaghîr*, *al-Kuna*, *al-Wuhdan*, *al-Adab*, *al-Mufad* dan *ad-Dhu'afâ'*. Karya monumentalnya yang menjadi rujukan hingga saat ini adalah *al-Jâmi' al-Musnad as-Shahîh al-Mukhtasar min Umûri Rasûlillah Shallalâhu Alaihi Wasallam wa Sunanihi wa Ayyâmihi* atau biasa disebut dengan *Shahîh al-Bukhâri*. Karya-karya lainnya yang dapat disebutkan di sini adalah *al-Asyribah*, *al-Hibah*, *al-Shahâbah*, dan *Kitâb al-'Ilâl*.

Deskripsi Kitab Shahih al-Bukhari

Disebutkan bahwa awal ditulisnya kitab Shahih al-Bukhari adalah atas rekomendasi salah satu guru al-Bukhari, yaitu Ishaq bin Rahawaih, ia mengatakan kepada al-Bukhari, "*Hendaklah kamu menyusun sebuah kitab yang khusus berisi Sunnah Nabi saw yang shahih*". Wasiat dari sang guru tersebut lah yang mendorong al-Bukhari untuk menyusun sebuah kitab hadis yang berbeda dari kitab-kitab sebelumnya yaitu dengan cara membukukan hadis-hadis yang hanya berderajat shahih. Maka disusunlah kitab hadis yang ia beri nama *al-Jâmi' al-Musnad as-Shahîh al-Mukhtasar min Umûri Rasûlillah Shallalâhu Alaihi Wasallam wa Sunanihi wa Ayyâmihi*. Menurut 'Ajjaj al-Khatib, yang dimaksud dengan kata al-jami' dalam judul kitab al-Bukhari tersebut adalah bahwa daam kitab tersebut memuat hadis-hadis hukum, tata krama pergaulan, sejarah, keutamaan amal, serta kabar yang akan datang/hari

⁸ M.Nurul Humaidi, "Telaah atas Kitab Shahih Al-Bukhari," *Jurnal Ulumuddin*, no. 2 (Desember 2006): hal 172.

kiamat. Sedangkan kata al-musnad berarti bahwa dalam kitab tersebut tidak ditulis hadis-hadis yang berkualitas dhaif (lemah).⁹

Kitab Shahih al-Bukhari memuat sebanyak 9082 hadis. Tetapi jumlah tersebut sebenarnya masih jauh dari jumlah hadis-hadis shahih yang dihafal oleh al-Bukhari, yaitu sekitar 100.000 hadis. Hadis-hadis yang ditulis dalam kitab Shahih tersebut adalah hadis-hadis yang dipilih melalui persyaratan yang sangat ketat. Sementara itu Ibnu Shalah menyebutkan bahwa terdapat sekitar 7.275 hadis dalam Shahih al-Bukhari, termasuk hadis-hadis yang disebutkan secara berulang, atau sekitar 4.000 hadis tanpa pengulangan. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa jumlah hadis dalam kitab Shahih tersebut adalah 2.602 yang sanadnya bersambung (*maushûl*), sedangkan hadis yang sanadnya tidak bersambung sekitar 159 hadis. Menurut Ibnu Hajar, total hadis dalam kitab Shahih termasuk hadis-hadis yang disebutkan secara berulang sebanyak 7.397 hadis. Jumlah tersebut di luar perhitungan jumlah hadis yang disandarkan kepada sahabat (*mauqûf*) serta perkataan yang diriwayatkan dari tabi'in dan para ulama sesudahnya.¹⁰

Dalam hal menentukan kriteria keshahihan hadis, al-Bukhari menetapkan beberapa persyaratan ketat sebagai berikut: (1) Sebuah hadis dianggap shahih apabila dalam persambungan sanadnya benar-benar ditandai dengan pertemuan langsung antara guru dan murid, atau minimal antara guru dan murid hidup dalam satu masa. (2) Dalam hal sifat atau tingkat keilmuwan perawi hadis ditekankan pada kriteria yang paling tinggi dan ketat. Dalam hal ini adalah mereka yang menempati posisi keilmuwan tingkat pertama, yaitu perawi yang adil, kuat hafalannya, teliti, jujur, dan lama dalam berguru.¹¹ Karena itu para ulama memastikan bahwa tidak ada satupun hadis dalam kitab tersebut yang berstatus dhaif (lemah). Dalam hal ini al-Bukhari sendiri mengatakan bahwa, "*Tidak satu hadis pun yang aku tulis dalam Shahih-ku kecuali aku mandi terlebih dahulu dan shalat dua raka'at*".¹² Redaksi lainnya menyebutkan bahwa murid al-Bukhari bernama al-Firbari mengatakan bahwa ia pernah mendengar sang Imam berkata, "Aku menyusun kitab Shahih-ku ini di Masjidil Haram. Aku tidak memasukkan sebuah hadis pun ke dalam kitab tersebut sebelum aku menunaikan sholat istikharah dua

⁹ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits: Ulumuha wa Musthalahuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 48.

¹⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Syarah Nuhbah al-Fikr fî Musthalâhah Ahli al-Atsar* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1934).

¹¹ Dzulmani, *Mengenal Kitab-Kitab Hadis* (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), hal 49.

¹² al-Khatib, *Ushul al-Hadits: Ulumuha wa Musthalahuhu*, hal 312.

rakaat. Setelah itu aku benar-benar merasa yakin bahwa hadis tersebut adalah hadis shahih". Disebutkan juga bahwa al-Bukhari mengatakan, "*Aku menyusun kitab al-Jâmi' al-Musnad ini selama 16 tahun, ia adalah hasil seleksi dari 600.000 buah hadis*".¹³

Kitab Shahih al-Bukhari disusun dengan pengelompokan tema-tema tertentu yang dikenal dengan istilah "kitab". Jumlah tema/kitab yang tercantum dalam kitab tersebut sebanyak 97 kitab. Masing-masing kitab terdiri dari beberapa sub tema yang disebut dengan istilah "bab". Secara keseluruhan terdapat sekitar 4550 bab yang dimulai dengan kitab bad'u al-wahyi, kemudian kitab *al-îmân*, kitab *al-'ilm*, kitab *al-wudhû'*, kitab *al-ghuslu*, dan seterusnya. Perlu diketahui bahwa dalam kitab Shahih al-Bukhari terdapat sejumlah hadis yang tidak tercantum dalam bab. Di sisi lain terdapat sejumlah bab yang memuat banyak sekali hadis, dan ada bab yang hanya terdiri dari beberapa hadis saja. Selain itu ada pula bab yang hanya berisi ayat-ayat al-Qur'an tanpa disertai hadis, dan ada pula bab yang kosong tanpa di isi satu hadis pun.

Pandangan Ulama Terhadap Kitab Shahih al-Bukhari

Sejauh ini dapat dikatakan bahwa mayoritas ulama ahli hadis sepakat mengakui bahwa kitab Shahih al-Bukhari merupakan kitab pertama yang disusun dengan metode memisahkan antara hadis-hadis shahih dari hadis-hadis lainnya. Meskipun metode semacam ini sebenarnya telah dilakukan oleh para ulama generasi pertama, namun baru sebatas tindakan pengumpulan hadis, termasuk pendapat dan keputusan hukum para sahabat yang ditulis secara acak saja, belum tersistematisasi sebagaimana yang dilakukan oleh al-Bukhari. Karena itu al-Nukhari dianggap sebagai sosok pembaharu di bidang kodifikasi hadis yang menyiapkan landasan untuk generasi berikutnya seperti Imam Muslim, Abud Dawud, Ibn Majah, al-Nasai, dan al-Turmudzi.¹⁴

Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa orang pertama yang memperhatikan pengumpulan hadis shahih adalah al-Bukhari, yang kemudian diikuti oleh murid-murid dan sahabat-sahabatnya. Dalam pandangan Ibn Katsir, di antara kitab yang paling banyak memuat hadis shahih adalah kitab Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim. Tetapi menurutnya yang lebih shahih adalah kitab Shahih al-Bukhari. Alasannya karena syarat keshahihan yang ditetapkan al-Bukhari lebih ketat daripada yang ditetapkan oleh Muslim, yaitu keharusan adanya pertemuan antara seorang perawi dengan gurunya.

¹³ al-Khatib, *Ushul al-Hadits: Ulumuha wa Musthalahuha*.

¹⁴ Humaidi, "Telaah atas Kitab Shahih Al-Bukhari," Desember 2006.

Sedangkan syarat yang ditetapkan Imam Muslim dicukupkan dengan masa hidup yang sezaman antara perawi dan gurunya, meskipun tidak mendengar hadis secara langsung atau bertemu secara langsung dengan gurunya.¹⁵ Karena itu ia berani memastkan bahwa seluruh ulama sepakat menerima kitab Shahih al-Bukhari tersebut.

Sejalan dengan pandangan Ibnu Katsir, Ibnu Shalah berkata, "Ketahuilah bahwa kitab Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim merupakan dua kitab hadis yang paling shahih setelah al-Qur'an. Namun demikian, kitab Shahih al-Bukhari lebi shahih daripada Shahih Muslim dan paling banyak memberikan manfaat. Ibnu al-Subkhi juga menyatakan hal serupa tentang kitab Shahih al-Bukhari, ia mengatakan, "Kitab Shahih al-Bukhari adalah kitab hadis termulia setelah al-Qur'an". Ulama lainnya, Imam al-Nawawi, mengatakan bahwa "Para ulama sepakat bahwa kitab hadis yang paling shahih setelah kitabullah adalah Shaihi al-Bukhari dan Shahih Muslim". Menurutny seluruh kaum muslimin secara bulat menerima kedua kitab tersebut, dan tidak ada yang mengingkari keshahihannya. Terutama terhadap kitab Shahih al-Bukhari yang dianggapnya lebih shahih dan lebih banyak menebarkan manfaat dan pengetahuan.¹⁶

Seperti yang dikutip al-Hasani, bahwa Syeikh Rasyid Ridho mengatakan bahwa hadis-hadis yang termuat dalam kitab Shahih al-Bukhari adalah hadis-hadis yang paling shahih yang diseleksi dari hadis-hadis yang terdapat dalam seluruh kitab hadis sebelumnya. Ia juga berpandangan seperti apa yang dikemukakan Ibnu Katsir, bahwa hadis-hadis dalam Shahih al-Bukhari lebih shahih daripada hadis-hadis yang terdapat dalam Shahih Muslim. Namun demikian ia tidak mengingkari bahwa ada hadis-hadis yang lebih shahih diluar kedua kitab tersebut.¹⁷

Sebagai sebuah hasil karya manusia, kitab Shahih al-Bukhari tidak luput dari pujian dan juga kritik yang ditujukan baik kepada penyusunnya maupun kepada isi kitab tersebut. Di antara kritik terhadap kitab Shahih al-Bukhari tersebut dilontarkan oleh Imam al-Daruqutni terkait dengan 80 perawi dan 110 hadis yang menurut pandangannya tidak memenuhi standar sebagai hadis shahih seperti hadis-hadis shahih lainnya dalam kitab tersebut.¹⁸ Kritik tersebut dibantah oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dengan menjelaskan bahwa setelah diadakan penelitian secara mendalam terhadap

¹⁵ Humaidi.

¹⁶ Dzulmani, *Mengenal Kitab-Kitab Hadis*, 2008, hal 54-55.

¹⁷ Hasyim Ma'ruf al-Hasani, "Tinjauan Ahli Hadis Terhadap Imam Bukhari dan Karyanya," *Jurnal al-Hikmah*, Februari 1991.

¹⁸ al-Khatib, *Ushul al-Hadits: Ulumuha wa Musthalahu*, hal 395-397.

hadis-hadis yang dianggap *mu'allaq*¹⁹ dan bahkan *munqathi'*,²⁰ ternyata seluruhnya berstatus *marfu'* dan *muttashil*. Adanya anggapan bahwa hadis yang dimaksud adalah *mu'allaq* atau *munqathi'* adalah karena Imam al-Bukhari seringkali mengulang-ulang beberapa hadis dan meringkasnya dalam beberapa bab yang berbeda berdasarkan tema bab tertentu. Pengulangan hadis-hadis yang dilakukan oleh al-Bukhari menurut Ibnu Hajar dilakukan untuk menunjukkan adanya perbedaan sanad atau matan yang diriwayatkan. Karena itu al-Bukhari jarang sekali menyebutkan sanad dan matan yang sama pada beberapa tempat yang berbeda.²¹ Meskipun demikian terlepas dari pembelaannya kepada al-Bukhari, di tempat lain Ibnu Hajar juga melontarkan kritikan kepadanya. Ia mengatakan bahwa "Aku menukil kitab Shahih al-Bukhari dari kitab aslinya yang ada pada sahabatnya yang bernama Muhammad bin Yusuf al-Fariri. Dalam kitab asli tersebut aku menemukan hadis-hadis yang belum lengkap dan masih belum jelas terkait biografi perawi-perawinya, serta hadis-hadis yang belum dijelaskan perawinya".²²

Kritik lainnya dikemukakan oleh al-Jashash, Jamaluddin al-Qasimi, Seikh Muhammad Abduh, dan Syeikh Muhammad al-Ghazali terkait hadis Aisyah mengenai tersihirnya Nabi saw oleh sihir yang dilakukan oleh Labid bin A'sham. Dalam pandangan para ulama tersebut, menerima hadis tentang tersihirnya Nabi saw jelas membahayakan prinsip kemaksuman Nabi saw. Di samping itu, dengan menerima hadis seperti itu artinya kita ikut membenarkan tuduhan orang-orang kafir bahwa Nabi saw adalah nabi yang terkena pengaruh sihir, padahal tuduhan tersebut telah dibantah Allah swt dalam Al-Qur'an.

Tidak hanya itu, kritikan lainnya datang dari para pakar hadis yang menyoroiti metode al-Bukhari dalam menuliskan riwayat hadis. Menurut mereka, Imam al-Bukhari seringkali menulis riwayat hadis tidak sama persis seperti yang didengarnya, bahkan terkadang sang Imam hanya menuliskan maknanya saja. Berdasarkan kenyataan tersebut dapat dipahami bahwa meskipun kitab Shahih al-Bukhari lahir sebagai hasil karya dari seorang manusia jenius dan cerdas, kitab tersebut tetaplah sebagai kitab karya manusia yang tidak luput dari kritikan. Dengan demikian kondisi seperti ini membuka

¹⁹ Muhammad Nor Ichwan, *Studi Ilmu Hadis* (Semarang: Rasail, 2007), hal 136-137.

²⁰ Ibnu Shalah, *Taqrib al-Tadrib* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), hal 22.

²¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Tahzib al-Tahzib* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).

²² Humaidi, "Telaah atas Kitab Shahih Al-Bukhari," Desember 2006, hal 174.

peluang bagi siapapun untuk bersikap selektif dan kritis terhadap hadis-hadis dalam kitab tersebut, sehingga selalu ada ruang terbuka untuk meneliti dan meninjau ulang isi kitab Shahih al-Bukhari secara ilmiah.

Tinjauan Sosio-Politis

Selanjutnya penulis hendak menganalisa sebagian dari kitab Shahih al-Bukhari menggunakan perspektif sosio-politis, sains, dan kaidah fiqhiyah. Dari aspek ini, pertama-tama yang penulis soroti adalah terkait masalah penentuan jalur periwayat hadis yang hanya diisi oleh orang-orang yang memiliki reputasi baik saja. Secara logika, dalam dakwah yang dilakukan, Nabi saw tidak selalu bergaul dengan sahabat-sahabat utama yang dianggap memiliki kredibilitas dan reputasi yang baik saja, tetapi juga bergaul dengan kalangan awam atau orang-orang biasa yang tidak memiliki reputasi sebagai perawi hadis menurut standar yang ditentukan oleh para ulama hadis. Sementara itu kontak sosial yang dilakukan Nabi saw tersebut mengandung misi dan aktivitas dakwah yang juga dapat dikategorikan sebagai hadis. Namun sangat disayangkan bahwa kriteria testimoni hanya dari jalur riwayat yang memiliki reputasi yang baik saja yang dapat dikategorikan sebagai hadis shahih. Di samping itu, jumlah perawi dari jalur perempuan juga sangat sedikit, padahal pada masa Nabi saw banyak kaum perempuan yang terlibat dalam berbagai masalah hukum yang mengajukan masalah mereka secara langsung kepada Nabi SAW. Namun yang terjadi adalah marginalisasi posisi kaum perempuan dalam periwayatan hadis-hadis dalam Shahih al-Bukhari yang hanya membuka jalur masuk periwayatan pada istri-istri Nabi saw semata, khususnya Aisyah dan Hafshah.

Kedua, kitab Shahih al-Bukhari di susun dalam situasi dimana para penguasa kekhalifahan Islam dimana al-Bukhari hidup termasuk penguasa-penguasa yang tidak demokratis dan anti kritik. Menurut para pengkritik kitab Shahih al-Bukhari, kualitas hadis-hadis dalam kitab tersebut sedikit banyak berkaitan dengan masalah politik yang berkembang pada masa tersebut. Yaitu kelompok ahli hadis – termasuk al-Bukhari – dikatakan memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang karena lebih dekat dan menjadi pendukung penguasa. Kecenderungan untuk berada pada barisan pendukung penguasa tersebut tampak pada riwayat-riwayat dalam kitab Shahih al-Bukhari tentang keistimewaan Umar bin Khathab. Selain itu, al-Bukhari juga banyak meriwayatkan hadis dari keturunan Bani Umayyah dan tokoh yang pro kepadanya seperti hadis dari

Marwan bin Hakam, Abu Sufyan, Muawiyah, Amr bin Ash, Abdullah bin Amr bin Ash, serta Nu'man bin Basyir al-Anshari. Tokoh-tokoh tersebut adalah para pendukung utama Muawiyah dan Yazid putra Muawiyah. Menurut para pengkritik, bukti keberpihakan al-Bukhari kepada penguasa tersebut semakin nyata dengan tidak adanya satu pun riwayat hadis dalam Shahih-nya yang berasal dari Hasan dan Husein sebagai perawi pada tingkatan atau periode sahabat.

Penulis kurang sependapat dengan pendapat tersebut – yaitu pendapat yang meyakini bahwa Imam al-Bukhari adalah ulama yang pro penguasa Bani Umayyah – karena apabila dilihat dari masa hidupnya, al-Bukhari hidup sekitar tahun 194 H/810 M hingga 256 H/870 M dimana kekhalifahan Islam pada masa itu dipegang oleh keluarga Bani Abbas. Dalam rentang waktu tersebut al-Bukhari hidup pada masa pemerintahan khalifah al-Makmun (w. 833 M), al-Mu'tashim (w. 832 M), al-Watsiq (w. 847 M), al-Mutawakkil (w. 861 M), al-Muntashir (w. 866 M) dan al-Mustain (w. 867 M). di antara nama-nama khalifah Abbasiyah tersebut yang paling terkenal kejam terhadap para ulama adalah khalifah al-Makmun dan al-Watsiq. Dikisahkan bahwa al-Makmun adalah seorang khalifah pecinta ilmu yang berpikiran rasional yang dekat sekali dengan kelompok Muktazilah. Sebagai seorang yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi, ia tergoda untuk memaksa para ulama tradisional agar menggunakan paham seperti yang ia anut, yaitu paham muktazilah. Dengan demikian, mereka yang berbeda paham dipastikan akah dipersekusi oleh negara.

Terkait sifat al-Makmun ketika memerintah, Imam Thabari mengisahkan banyak para ulama tradisional yang tidak menyukai karena pemihakannya kepada pemikiran kaum muktazilah. Dikisahkan bahwa suatu ketika sang khalifah mengumpulkan para ulama dan menginterogasi satu per satu dengan menyuguhkan pertanyaan apakah al-Qur'an itu qadim atau makhluk. Siapa yang menjawab qadim maka mereka akan disiksa hingga bersedia mengakui bahwa al-Qur'an itu makhluk. Di antara ulaa besar yang disiksa pada masa al-Makmun adalah Imam Ahmad bin Hanbal yang tetap teguh mempertahankan pendapatnya menentang paham mktazilah tersebut. Selain itu secara politis, para ulama tradisional juga tidak menyukai al-Makmun karena kecondongannya kepada mazhab Syiah. Al-Makmun memilih tinggal di kota Merw di daerah Iran dimana di kote tersebut banyak tinggal orang Syiah dan Persia, sehingga ia ditudduh sebagai khalifah yang anti Arab. Bahkan ia berlepas diri terhadap mereka yang menganggap

bahwa Muawiyah itu orang baik. Sebaliknya ia mengatakan bahwa orang yang paling utama setelah Rasulullah saw adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib.²³

Al-Watsiq (w. 847 M), khalifah pengganti al-Mu'tashim yang juga tampil sebagai sosok yang bengis dikenal sebagai pembunuh ulama. Dikisahkan suatu hari ia melakukan interogasi terhadap seorang ulama besar bernama Ahmad bin Nashir al-Khuza'i dengan cara mengajukan pertanyaan tentang al-Qur'an dan apakah manusia akan melihat Allah di akhirat kelak dengan mata kepala? Ketika mendapatkan jawaban yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, sang khalifah marah dan memenggal kepala sang ulama besar tersebut di depan para tokoh paham muktazilah dan para menterinya. Bahkan tidak cukup itu, sekitar 29 orang pengikut al-Khuza'i beserta keluarganya pun diburu dan dimasukkan penjara, dirantau dengan besi dan tidak diberi makan dan minum, juga tidak boleh dikunjungi oleh siapapun. Sementara itu tubuh al-Khuza'i yang tanpa kepala digantung selama 6 tahun dan baru diturunkan setelah khalifah al-Watsiq meninggal. Apa yang dilakukan al-Watsiq tersebut merupakan suatu kekejaman yang tak terhingga kepada kaum ulama.²⁴

Adapun khalifah-khalifah selanjutnya setelah al-Watsiq adalah khalifah-khalifah yang memperoleh kekuasaan dengan jalur berdarah-darah dan kekejaman. Pada masa inilah Imam al-Bukhari hidup. Karena itu penulis berpendapat sebaliknya, yaitu tidak ditemukannya riwayat hadis dari Imam Hasan dan Husein justru menunjukkan posisi al-Bukhari yang berseberangan dari paham penguasa, dimana penguasa dinasti Abbasiyah (al-Makmun) lebih condong kepada paham Syiah, sedangkan kitab Shahih al-Bukhari lebih banyak memuat riwayat hadis dari kelompok Sunni. Namun demikian tidak adanya hadis-hadis tentang suksesi kepemimpinan dalam kitab Shahih al-Bukhari menurut penulis mengindikasikan tekanan yang kuat dari para penguasa daulah Islam kepada para ulama, terutama ulama tradisional termasuk al-Bukhari, agar tidak mencantumkan karya yang menyinggung atau yang dapat mengganggu kekuasaan mereka.

Terkait hal ini penulis berasumsi bahwa turut campurnya penguasa dalam urusan ilmu pengetahuan dan sekaligus melakukan pemihakan terhadap aliran pemikiran, terutama pemikiran muktazilah, sedikit banyak mempengaruhi kebebasan berpikir dan

²³ Nadirsyah Hosen, *Islam Yes, Khilafah No*, Jilid 2 (Yogyakarta: SUKA Press, 2019), hal 55-56.

²⁴ Hosen, hal 68-70.

berkarya para ulama masa itu, termasuk Imam al-Bukhari, karena al-Bukhari hidup pada kondisi tersebut.

Namun terlepas dari apakah Imam al-Bukhari termasuk sosok ulama hadis yang menjadi pendukung atau malah berseberangan dengan penguasa daulah Islam, menurut hemat penulis, penyusunan kitab Shahih al-Bukhari merupakan suatu karya yang tidak lepas dari pengaruh suasana politik pada masa tersebut. Perlu diketahui bahwa kitab Shahih al-Bukhari yang dianggap sakral membuat para penguasa daulah Islam yang selama berabad-abad memerintah secara monarkhi absolut diuntungkan dengan keberadaan kitab ini. Karena konten hadis yang terdapat di dalamnya sangat berguna untuk kepentingan para khalifah, terutama untuk mengontrol psikologi masyarakat yang diarahkan pada orientasi akhirat. Masalah-masalah seperti syarat-syarat menjadi khalifah, sistem suksesi kepemimpinan, serta kebijakan-kebijakan penguasa yang semestinya sejalan dengan Sunnah Nabi saw tidak satupun yang dicantumkan apalagi dibahas dalam kitab Shahih al-Bukhari membuat nyaman para penguasa Islam yang menghalalkan segala cara untuk merebut kekuasaan. Karena itu dalam menyikapi kitab tersebut hendaknya ditempatkan sebagai suatu karya hasil ijtihad manusia, sama dengan karya-karya kitab hadis lainnya.

Tinjauan Sains

Ditinjau dari perspektif sains, sebenarnya ada hadis-hadis dalam Shahih al-Bukhari yang tampak berseberangan dengan sains dan bahkan dengan nash lainnya. Misalnya hadis tentang matahari yang mengelilingi bumi²⁵ merupakan contoh hadis yang perlu dipertanyakan keshahihannya, karena bertentangan dengan nash lainnya,²⁶ disamping bertentangan dengan sains modern yang secara pasti telah membuktikan bahwa bumilah yang mengelilingi matahari. Pada abad pertengahan, pendapat bahwa matahari mengelilingi bumi adalah keyakinan pihak gereja dalam agama Kristen, dan menimbulkan perseteruan yang hebat antara pada ilmuwan dengan para pembela paham ini dalam kurun waktu yang lama. Berbeda dengan Islam yang menganggap hal seperti ini adalah biasa meskipun menyalahi ilmu pengetahuan. Orang hanya akan mengatakan bahwa nalar kita sebagai manusia terlalu lemah menghadapi

²⁵ Lihat Shahih al-Bukhari, hadis nomor 3199, 4802, 7424, dan 7433.

²⁶ Misalnya Surat Yasin ayat 38. <https://quran.kemenag.go.id/sura/36/38>

doktrin hadis shahih sehingga tidak dapat menjangkau kebenaran, dan pasti suatu saat keshahihan hadis tersebut akan terbukti kebenarannya. Demikian pandangan yang sering kita dengar ketika nalar kita mempertanyakan suatu dalil yang dianggap shahih.

Masalah meminum air kencing onta sebagai obat merupakan contoh lain dari hadis dalam kitab Shahih al-Bukhari²⁷ yang bertentangan nash dan juga dengan penemuan sains modern. Al-Qur'an berulang kali menitikberatkan betapa pentingnya kebersihan dalam kehidupan manusia serta mengharamkan mengkonsumsi benda-benda yang kotor,²⁸ sedangkan perbuatan meminum air kencing yang merupakan benda najis – setidaknya menurut mazhab Abu Hanifah, Syafi'i, Abu Tsaur, Hammad, dan beberapa ulama fiqh lainnya – justru menyalahi prinsip-prinsip al-Qur'an yang mengajarkan manusia untuk hidup bersih. Dari perspektif sains, air kencing onta diklaim dapat menyembuhkan penyakit kanker. Namun di sisi lain juga dapat menimbulkan penyakit lain yang lebih berbahaya dan mematikan.²⁹ Dari sini dapat disimpulkan bahwa selain mengandung manfaat, air kencing onta secara medis juga dapat menimbulkan kemudharatan yang besar. Padahal sebagaimana umum diketahui ketika ada perkara yang membawa mafsadat dan maslahat secara bersamaan, maka menghindari mafsadat itu harus diprioritaskan, sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqh :

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

"Menolak kerusakan (harus) didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Selain itu terdapat juga konsep kaidah yang sama dengan perbedaan redaksi :

دَفْعُ الضَّرَرِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ النَّفْعِ

Artinya :

"Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan".

Berdasarkan dua kaidah tersebut, maka mencegah timbulnya penyakit akibat meminum air kencing onta, harus lebih diutamakan daripada meminumnya untuk memperoleh manfaat. Hal ini dapat diqiyaskan dengan hukum larangan meminum

²⁷ Lihat Shahih al-Bukhari hadis nomor 1501, Shahih Muslim hadis nomor 4447.

²⁸ Lihat Surat al-A'raf ayat 157. <https://quran.kemenag.go.id/sura/7/157>

²⁹ <https://sains.kompas.com/read/2018/01/08/071832323/minum-susu-dan-kencing-untaharuskah-kita-mengikutinya?page=all>. Data diakses pada tanggal 27 Desember 2020.

khamr, dimana dalam khamr ada manfaatnya, tetapi mudharat yang ditimbulkan olehnya lebih besar daripada manfaatnya.

Sampai di sini dapat dipahami bahwa di dalam kitab Shahih al-Bukhari terdapat hadis-hadis yang bertentangan baik dengan nash al-Qur'an maupun dengan sains modern. Penulis dalam hal ini tidak mengatakan bahwa hadis-hadis yang bertentangan tersebut adalah hadis dhaif yang tidak perlu diikuti, tetapi penulis bermaksud menegaskan bahwa masih terbuka peluang untuk mempertanyakan kembali otoritas keshahihan hadis-hadis dalam kitab tersebut sebagai landasan atau dalil tertinggi penetapan hukum Islam.

Kitab *Jami' al-Kubra* yang dipandang sebagai kitab yang ditulis oleh al-Bukhari sebelum meninggalnya beliau, menimbulkan asumsi lain terhadap tingkat keshahihan yang terdapat di dalam kitab Shahih al-Bukhari. Karena dalam kitab yang ditulis terakhir tersebut sang Imam sendiri merevisi sejumlah hadis yang terdapat di dalam kitab Shahih-nya tersebut. Terjadinya reduksi jumlah hadis yang dikategorikan sebagai hadis shahih oleh al-Bukhari mengindikasikan perlunya melakukan analisis ulang terhadap isi hadis yang terdapat di dalam kitab tersebut. Karena itu, sikap mengkultuskan keshahihan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab tersebut sembari berusaha sekuat tenaga melakukan justifikasi terhadap kitab Shahih al-Bukhari, baik dengan cara mentakwilkan, menafsirkan, atau bahkan mempercayai begitu saja adalah hal yang tidak perlu dilakukan.

Tinjauan Kaidah Fiqhiyah

Sebagaimana diketahui bahwa bidang keilmuan Imam al-Bukhari adalah di bidang hadis, namun demikian seringkali ia memposisikan diri sebagai seorang ulama fiqh yang mencoba memberikan penjelasan tentang hukum suatu perkara. Kerancuan terjadi ketika para ulama fiqh merujuk pada pendapat hukum Imam al-Bukhari dalam kitab Shahih-nya yang kemudian pendapat fiqh tersebut ditempatkan dengan otoritas yang paling tinggi sebagaimana mereka memposisikan hadis-hadis dalam kitab Shahih-nya di atas kitab lainnya. Karena itu kitab Shahih al-Bukhari hendaknya dipahami bukan sekedar sebagai kitab hadis, tetapi juga sebagai kitab fiqh, sehingga dengan demikian para ulama dapat memposisikan kitab tersebut secara proporsional. Selama ini kitab Shahih al-Bukhari hanya dipandang sebagai kitab hadis sehingga implikasi pada aspek divine-nya menjadi sangat kuat dan anti kritik. Hal ini berbeda jika kitab tersebut

diposisikan sebagai kitab fiqh, maka akan merubah persepsi umat Islam dan menimbulkan sikap kritis terhadapnya.

Kitab Shahih al-Bukhari yang dianggap paling valid oleh para ulama karena dari aspek metodologis hadis-hadis yang disusun telah diverifikasi dengan terjadinya pertemuan antara guru dan murid dalam periwayatan hadis, menjadi sebab kritikan terhadap hadis-hadis al-Bukhari – terutama pada aspek matan – kurang dilakukan hingga saat ini. Meskipun sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa dalam kitab tersebut terkandung hadis-hadis yang menunjukkan kejanggalan dan ketidaksesuaiannya baik dengan nash maupun sains modern. Artinya, menjadi hal yang mengherankan ketika matan hadis yang kontradiktif tersebut masih dipertahankan mati-matian bahkan cenderung ditakwilkan demi mengkompromikan hadis tersebut dengan nash-nash maupun data sains yang menolaknya. Padahal di luar sana para ahli hadis telah menetapkan kriteria kepalsuan hadis yang mana di antaranya adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi berikut ini, ”*Alangkah tepatnya pernyataan orang yang mengatakan bahwa setiap hadis yang kudapatkan bertentangan dengan akal dan menyalahi berbagai prinsip yang ada, serta bukti-bukti tertulis yang menunjukkan kebalikannya, maka ketahuilah bahwa ia itu palsu*”.³⁰ Penulis tidak akan gegabah mengatakan bahwa hadis-hadis Shahih al-Bukhari yang kontradiktif dengan nash dan sains tersebut adalah hadis *maudhu'* (palsu), tetapi penelitian kembali terhadap hadis-hadis al-Bukhari sangat penting dilakukan sebelum menjadikannya sebagai landasan penetapan hukum Islam.

Implikasi nyata yang akan tampak pada penempatan kitab Shahih al-Bukhari sebagai kitab fiqh adalah akan munculnya semangat untuk lebih mendalami secara kritis terhadap konten hadis yang termuat dalam kitab tersebut, disamping itu juga akan dapat memetakan posisi level kepakaran al-Bukhari di bidang hukum Islam. Selama ini keunggulan kitab Shahih al-Bukhari terletak pada sisi justifikasi hadis yang menyertai karyanya yang dianggap paling otoritatif disebabkan penetapan standar keshahihannya paling ketat dibanding kitab hadis lainnya. Perspektif seperti ini menjadi batu sandungan tersendiri bagi kepentingan pengembangan pemikiran hukum Islam yang semestinya memiliki karakter elastis, menjadi terpasung oleh otoritas keshahihan sanad

³⁰ Musthafa al-Siba'i, *Sunnah dan peranannya dalam penetapan hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm 68.

hadis dalam kitab Shahih al-Bukhari. Semestinya tema-tema dalam kitab Shahih tersebut dipandang sebagai gambaran realitas persoalan hukum yang dihadapi umat Islam pada masa itu dimana tema-tema fiqh selalu berubah dan berkembang sesuai dengan masalah yang dihadapi umat Islam yang berbeda baik dari segi budaya, wilayah, zaman, serta kondisi-kondisi lainnya, bukan dianggap sebagai suatu tingkat keshahihan hadis yang paling tinggi dan otoritatif.

Berkenaan dengan ijtihad yang dilakukan oleh ulama, dalam kaidah fiqh terdapat kaidah yang berbunyi:

الإِجْتِهَادُ لَا يَنْقُضُ بِالْإِجْتِهَادِ

Artinya :

"Suatu hasil ijtihad tidak batal karena hasil ijtihad yang lain".

Kaidah ini menegaskan bahwa suatu hukum yang dihasilkan dari ijtihad (olah pikir manusia) memiliki kedudukan yang sama, antara yang satu tidak dapat dikatakan lebih unggul dari yang lainnya. Sehingga apabila ada seorang mujtahid yang memutuskan suatu hukum, kemudian ada mujtahid lainnya yang juga memutuskan hukum yang berbeda atas perkara yang sama, maka kedudukan hukum-hukum tersebut adalah sejajar, tidak saling mengalahkan. Dalam hal ini orang boleh memilih pendapat mana yang lebih sesuai dan lebih memudahkan baginya untuk diikuti.

Kaidah di atas apabila dikaitkan dengan otoritas hadis-hadis dalam kitab Shahih al-Bukhari sebagai landasan dalam menentukan hukum Islam, ketika kitab Shahih al-Bukhari ditempatkan sebagai kitab hadis, maka keputusan al-Bukhari mulai dari ketetapanannya dalam menentukan kriteria keshahihan hingga kesimpulannya terhadap keshahihan hadis-hadis dalam kitabnya merupakan hasil ijtihadnya. Demikian pula ketika kitab Shahih-nya ditempatkan sebagai kitab fiqh, maka pendapat-pendapatnya tentang suatu hukum adalah bentuk dari ijtihadnya pada masa tersebut. Artinya, secara umum kitab Shahih al-Bukhari adalah hasil ijtihad al-Bukhari dalam bidang keshahihan hadis sekaligus dalam bidang fiqh. Karena itu hendaknya kitab tersebut diperlakukan setara dengan kitab-kitab imam-imam hadis lainnya selama hadis-hadis yang termuat diakui sebagai hadis yang berasal dari Nabi saw. Dengan demikian suasana seperti ini akan memunculkan semangat baru bagi para pengkaji Islam sekarang ini dalam berijtihad dan mengkaji hadis dan hukum Islam lebih bebas tanpa dibatasi oleh hierarki kitab hadis yang sakral dan membelenggu.

Kesimpulan

Beberapa poin yang dapat disimpulkan dari kajian ini adalah: *Pertama*, kitab Shahih al-Bukhari hingga saat ini dikenal sebagai kitab hadis dengan tingkat kevalidan paling tinggi dibandingkan kitab-kitab hadis lainnya. Namun demikian sebagai sebuah hasil karya manusia, kitab Shahih al-Bukhari tidak luput dari berbagai pujian sekaligus kritikan oleh para pembacanya. Di antara kritik yang dilontarkan para ulama hadis tersebut ada hal yang penulis tidak setuju terkait kedekatan al-Bukhari dengan penguasa daulah Islam pada masanya. Sebaliknya, penulis berpendapat bahwa al-Bukhari berada pada posisi berseberangan dengan paham keagamaan yang dianut penguasa. Akan tetapi di sisi lain penulis juga mensinyalir bahwa penyusunan kitab Shahih al-Bukhari merupakan suatu karya yang tidak lepas dari pengaruh suasana politik pada masa tersebut. *Kedua*, dalam kitab Shahih al-Bukhari terdapat hadis-hadis yang matannya bertentangan dengan nash yang lebih tinggi – yaitu nash al-Qur'an – dan sains modern yang seharusnya dilakukan penelitian ulang tentang hadis-hadis tersebut. *Ketiga*, sebagai hasil ijtihad al-Bukhari dalam bidang keshahihan hadis sekaligus dalam bidang fiqh, hendaknya kitab Shahih al-Bukhari diperlakukan setara dengan kitab-kitab imam-imam hadis lainnya selama hadis-hadis yang termuat diakui sebagai hadis yang berasal dari Nabi saw.

Daftar Pustaka

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Syarah Nuhbah al-Fikr fî Musthalâhah Ahli al-Atsar*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1934.
- Asqalani, Ibnu Hajar al-. *Tahzib al-Tahzib*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Dzulmani. *Mengenal Kitab-Kitab Hadis*. Yogyakarta: Insan Madani, 2008.
- . *Mengenal Kitab-Kitab Hadis*. Yogyakarta: Insan Madani, 2008.
- Habibi Siregar. *Otoritarianisme Hukum Islam*. Yogyakarta: LKIS, 2014.
- Hasani, Hasyim Ma'ruf al-. "Tinjauan Ahli Hadis Terhadap Imam Bukhari dan Karyanya." *Jurnal al-Hikmah*, Februari 1991.
- Hosen, Nadirsyah. *Islam Yes, Khilafah No*. Jilid 2. Yogyakarta: SUKA Press, 2019.

Humaidi, M.Nurul. "Telaah atas Kitab Shahih Al-Bukhari." *Jurnal Ulumuddin*, no. 2 (Desember 2006): 174.

———. "Telaah atas Kitab Shahih Al-Bukhari." *Jurnal Ulumuddin*, no. 2 (Desember 2006): 173.

i, Musthafa al-Siba'. *Sunnah dan peranannya dalam penetapan hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Ichwan, Muhammad Nor. *Studi Ilmu Hadis*. Semarang: Rasail, 2007.

Khatib, Muhammad 'Ajjaj al-. *Ushul al-Hadits: Ulumuha wa Musthalahuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Pimpinan Pusat Majlis Tarjih. "Manhaj Tarjih Muhammadiyah," 1989.

Shalah, Ibnu. *Taqrib al-Tadrib*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.